



**Salaki**

Reliable Partner, Excellent Service.

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
BARANG DAN JASA DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH (UU NO. 42 TAHUN 2009)

**KETENTUAN – KETENTUAN YANG MENGALAMI  
PERUBAHAN DALAM UU NO. 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

# DASAR HUKUM

## **UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

### **BAB VI : Kemudahan Berusaha**

#### **Bagian Ketujuh : Perpajakan**

#### **Pasal 112**

#### **Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan**

#### **Pajak Penjualan atas Barang Mewah**



PASAL-PASAL DI DALAM UU PPN SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 42 TAHUN  
2009 YANG MENGALAMI PERUBAHAN/PENAMBAHAN  
PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

- 📖 **Pasal 1A Pengertian Penyerahan BKP**
- 📖 **Pasal 4A Jenis Barang dan Jasa non Objek PPN**
- 📖 **Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan**
- 📖 **Pasal 13 Faktur Pajak**



## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 1A Pengertian Penyerahan BKP

- 💡 Penghapusan **konsinyasi** dari penyerahan BKP  
(ayat 1 huruf g)
  
- 💡 **Inbreng** bukan penyerahan BKP (ayat 2 huruf d)  
**Namun**, bila penyerahan tersebut terjadi:
  - Dari PKP ke PKP = Non Penyerahan BKP
  - Dari PKP ke Non-PKP = Penyerahan BKP\*
  - Dari Non-PKP ke PKP/Non-PKP = Penyerahan BKP  
tapi PPN-nya tidak dipungut karena diserahkan oleh  
non PKP



\*Jika BKP = Aktiva Pasal 16D, maka PPN berlaku ketentuan Pasal 16D

## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 4A Jenis Barang dan Jasa non Objek PPN

- 💡 Hasil pertambangan **batu bara** dihapuskan dari daftar Barang yang tidak dikenai PPN, sehingga sekarang merupakan BKP (*ayat 2 huruf a*)



## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan

PKP yang dapat mengkreditkan PPN Masukan:  
(Perubahan Ayat 2a)

- ⚡ PKP yang **belum melakukan penyerahan** BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, **PM atas Perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKPLN sepanjang memenuhi ketentuan sesuai UU ini.**
- ⚡ *Dahulu: PKP yang belum memproduksi dan hanya PM atas perolehan dan/atau impor barang modal*



## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan

Syarat Pengkreditan PPN Masukan bagi:  
(Ayat 6a, 6c dan 6d)

- ⚡ PKP yang **belum melakukan penyerahan BKP** dan/atau JKP;
- ⚡ PKP **sektor tertentu**\*) atau;
- ⚡ PKP yang melakukan **pembubaran usaha** maupun **pencabutan status PKP** (dengan keinginan sendiri maupun secara jabatan)

**Max. 3 tahun** sejak Masa Pajak PM dikreditkan pertama kali, PKP wajib melakukan penyerahan.

*\*) Untuk sektor tertentu, bisa lebih dari 3 tahun.*

## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan

Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan, jika telah lewat Jangka Waktu pengkreditan PM dan belum ada Penyerahan, maka PM terkait penyerahan tersebut **menjadi tidak dapat dikreditkan**.

(Ayat 6e, 6f dan 6g) – ayat baru

Atas PM yang tidak dapat dikreditkan tersebut:

- ⚡ **wajib dibayarkan kembali** ke Kas Negara paling lambat akhir bulan berikutnya\*), jika PKP sudah menerima pengembalian LB PPN dan/atau PM sudah dikreditkan; **DAN/ATAU**
- ⚡ **tidak dapat dikompensasikan dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian** jika PM belum dikompensasikan.

*\*)Setelah 3 tahun/setelah jangka waktu bagi sektor usaha tertentu/setelah tanggal pembubaran atau pencabutan PKP.*



#### **NOTE:**

Kalau tidak ada pembayaran kembali oleh PKP, maka DJP akan menerbitkan SKPKB.



# POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

## Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan

**Pengajuan Permohonan Restitusi** LB atas PM oleh:

- a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;
- b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN;
- c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
- d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;
- e. PKP yang melakukan ekspor JKP.



adalah pada setiap Masa Pajak.

Selain PKP yang disebutkan di atas adalah pada akhir Tahun Buku atau Masa Pajak saat WP bubar.

## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan

Tambahan/perubahan syarat PPN Masukan yang dapat dikreditkan:

(Ayat 9)

- 💡 Paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak **saat FP dibuat**
- 💡 Belum dibebankan sebagai biaya atau **belum dikapitalisasi** dalam Harga Perolehan BKP atau JKP
- 💡 Memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini



## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### Pasal 9 Pengkreditan PPN Masukan

Kini Pajak Masukan berikut ini menjadi dapat dikreditkan, yaitu:

*(Tata cara pengkreditan PM Ayat 9a, 9b dan 9c)*



💡 Pajak Masukan sebelum **menjadi PKP** →

**hanya 80% dari PK yang seharusnya dipungut**

💡 Pajak Masukan yang belum dilaporkan di SPT PPN dan **ditemukan pada saat Pemeriksaan**

**Bisa 100%**

💡 Pajak Masukan yang ditagih dengan **Surat Ketetapan Pajak**

**Syarat: harus lunas dulu dan tidak dilakukan upaya hukum.**

## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN

### **Pasal 9 Ayat 13 Ketentuan Lain**

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. kriteria belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP pada ayat (2a);
- b. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan PM pada ayat (4a), (4b), dan (4c);
- c. penentuan sektor usaha tertentu pada ayat (6c);
- d. tata cara pembayaran kembali PM pada ayat (6e) huruf a; dan
- e. cara pengkreditan PM pada ayat (9a), (9b) dan (9c).

**Diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**



## POKOK – POKOK PERUBAHAN KETENTUAN YANG ADA PADA UU NO. 11 TAHUN 2020 KLASTER PPN


### Pasal 13 Faktur Pajak

Tambahan identitas Pembeli pada FP:

- 💡 Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang dicantumkan: Nama, Alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor Paspor\*) bagi Orang Pribadi **ATAU** nama dan alamat bagi SPLN Badan atau non Subjek Pajak (*Ayat 5*)

Pengecualian untuk Pedagang Eceran:

- 💡 PKP pedagang eceran tidak harus mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual\*\*) (*Ayat 5a*)



\*) Nomor Paspor untuk SPLN OP

\*\*) Pembeli harus konsumen akhir

## Appendix

No	KETENTUAN	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 42 Tahun 2009	Pasal yang Relevan
1.	Penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi	Tidak terhutang PPN	Terhutang PPN	Pasal 1A ayat 1 huruf g
2.	Inbreng*	Tidak terhutang PPN, tetapi ada syaratnya.	Terhutang PPN	Pasal 1A ayat 2 huruf d
3.	Hasil pertambangan batu bara	Barang Kena Pajak	Barang Tidak Kena Pajak	Pasal 4A ayat 2 huruf a

\*) Inbreng adalah penyeteroran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta.

## Appendix



No	KETENTUAN	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 42 Tahun 2009	Pasal yang Relevan
4.	<p>Perubahan Istilah Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM); dan</p> <p>Perubahan PM yang dapat dikreditkan</p>	<p>Pengusaha Kena Pajak yang <b>belum melakukan</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyerahan BKP dan/atau JKP</li><li>• Ekspor BKP dan/atau JKP</li></ul> <p>PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau Pemanfaatan JKPLN.</p>	<p>Pengusaha Kena Pajak yang <b>belum berproduksi</b> sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak.</p> <p>PM atas perolehan dan/atau impor Barang Modal</p>	Pasal 9 ayat 2a

## Appendix



No	KETENTUAN	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 42 Tahun 2009	Pasal yang Relevan
5.	Pengajuan Permohonan restitusi PM bagi PKP yang belum melakukan penyerahan	Pada akhir tahun buku atau Masa Pajak pada saat pembubaran	Yang ada hanya untuk PKP yang gagal berproduksi, yaitu pada setiap Masa Pajak dan ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*	Pasal 9 ayat 4b huruf f  Pasal 9 ayat 6b

\*) PMK-31/PMK.03/2014



## Appendix



No	KETENTUAN	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 42 Tahun 2009	Pasal yang Relevan
6.	<p>Jangka waktu PM dapat dikreditkan dan harus ada penyerahan dalam jangka waktu tersebut bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan Penyerahan BKP dan/atau JKP; Ekspor BKP dan/atau JKP</li> <li>PKP yang melakukan pembubaran usaha, pencabutan PKP atau dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.</li> <li>PKP Sektor Usaha tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pertama kali</li> <li>3 (tiga) tahun atau lebih bagi sektor usaha tertentu</li> </ul>	<p>Hanya mengatur untuk PKP gagal berproduksi, yaitu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai</p>	<p>Pasal 9 ayat 6a, 6c, dan 6d</p>

## Appendix

No	KETENTUAN	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 42 Tahun 2009	Pasal yang Relevan
7.	Pengkreditan Pajak Masukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oleh Non – PKP</li> <li>Ditagih dengan SKP</li> <li>Belum dilaporkan pada SPT Masa PPN dan ditemukan pada saat pemeriksaan</li> <li>Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% dari PK yang seharusnya dipungut</li> <li>Dapat dikreditkan 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dapat dikreditkan</li> </ul>	Pasal 9 ayat 8 huruf a, h, i, dan j serta ayat 9a, 9b, dan ayat 9c

## Appendix

No	KETENTUAN	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 42 Tahun 2009	Pasal yang Relevan
8.	Jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Masa Pajak setelah Faktur Pajak dibuat</li> <li>Belum dibebankan atau <b>dikapitalisasi</b> ke dalam harga perolehan BKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;</li> <li>Belum dibebankan sebagai biaya;</li> <li>Belum dilakukan pemeriksaan.</li> </ul>	Pasal 9 ayat 9
9.	Identitas Pembeli Pada Faktur Pajak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Orang Pribadi</li> <li>Badan</li> <li>Pedagang Eceran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama, Alamat, NPWP/NIK/No. Paspor*</li> <li>Nama dan Alamat</li> <li>Tidak perlu dicantumkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama, Alamat dan NPWP</li> </ul>	Pasal 13 ayat 5 huruf b dan ayat 5a

*\*) No. Paspur digunakan bagi Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi*



# THANK YOU

05/11/2020

20

## MATRIKS PERSANDINGAN KLASTER PERPAJAKAN



### KLASTER PERPAJAKAN DALAM UU CIPTA KERJA UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (UU PPN & PPnBM)

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
1	<p><b>Pasal 1A</b></p> <p>(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;</li> <li>b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);</li> <li>c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;</li> <li>d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;</li> <li>e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;</li> <li>f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;</li> <li>g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan</li> </ul>	<p><b>Pasal 1A</b></p> <p>(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;</li> <li>b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);</li> <li>c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;</li> <li>d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;</li> <li>e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;</li> <li>f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;</li> <li>g. dihapus; dan</li> </ul>	<p><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.</p> <p>(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;</p> <p>b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;</p> <p>c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;</p> <p>d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan</p> <p>e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.</p>	<p>h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.</p> <p>(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;</p> <p>b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;</p> <p>c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;</p> <p>d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan</p> <p>e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
2	<p><b>Pasal 4A</b></p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;</li> <li>b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;</li> <li>c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan</li> <li>d. uang, emas batangan, dan surat berharga.</li> </ul> <p>(3) Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa pelayanan kesehatan medis;</li> <li>b. jasa pelayanan sosial;</li> <li>c. jasa pengiriman surat dengan perangko;</li> <li>d. jasa keuangan;</li> <li>e. jasa asuransi;</li> <li>f. jasa keagamaan;</li> <li>g. jasa pendidikan;</li> <li>h. jasa kesenian dan hiburan;</li> <li>i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;</li> </ul>	<p><b>Pasal 4A</b></p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;</li> <li>b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;</li> <li>c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan</li> <li>d. uang, emas batangan, dan surat berharga.</li> </ul> <p>(3) Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa pelayanan kesehatan medis;</li> <li>b. jasa pelayanan sosial;</li> <li>c. jasa pengiriman surat dengan perangko;</li> <li>d. jasa keuangan;</li> <li>e. jasa asuransi;</li> <li>f. jasa keagamaan;</li> <li>g. jasa pendidikan;</li> <li>h. jasa kesenian dan hiburan;</li> <li>i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;</p> <p>k. jasa tenaga kerja;</p> <p>l. jasa perhotelan;</p> <p>m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;</p> <p>n. jasa penyediaan tempat parkir;</p> <p>o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;</p> <p>p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan</p> <p>q. jasa boga atau catering.</p>	<p>j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;</p> <p>k. jasa tenaga kerja;</p> <p>l. jasa perhotelan;</p> <p>m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;</p> <p>n. jasa penyediaan tempat parkir;</p> <p>o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;</p> <p>p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan</p> <p>q. jasa boga atau catering.</p>	
3	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.</p> <p>(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.</p> <p>(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).</p>	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.</p> <p>(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p> <p>(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).</p>	Perubahan



No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.</p> <p>(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.</p> <p>(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.</p> <p>(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;</li> <li>b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;</li> <li>c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahannya tidak dipungut;</li> <li>d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;</li> <li>e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau</li> <li>f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).</li> </ol>	<p>(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.</p> <p>(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.</p> <p>(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.</p> <p>(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;</li> <li>b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;</li> <li>c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahannya tidak dipungut;</li> <li>d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;</li> <li>e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau</li> <li>f. Dihapus.</li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p> <p>(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.</p> <p>(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p> <p>(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.</p>	<p>(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p> <p>(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.</p> <p>(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p> <p>(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.</p>	

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.</p> <p>(6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.</p> <p>(6b) Dihapus.</p> <p>(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.</p>	<p><b>Perubahan</b></p> <p><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
		<p>(6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau</li> <li>2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak;</li> </ul> </li> <li>dan/atau;</li> <li>b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.</li> </ul> <p>(6f) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);</li> <li>b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau</li> <li>c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).</li> </ul>	<b>Penambahan</b>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.</p> <p>(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.</p> <p>(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:</p> <p>a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;</p>	<p>(6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p> <p>(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.</p> <p>(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.</p> <p>(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:</p> <p>a. Dihapus;</p>	<p>Perubahan</p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;</p> <p>c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;</p> <p>d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>e. dihapus;</p> <p>f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;</p> <p>g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);</p> <p>h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;</p> <p>i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan</p>	<p>b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;</p> <p>c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan <i>station wagon</i>, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;</p> <p>d. Dihilup;</p> <p>e. dihapus;</p> <p>f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;</p> <p>g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);</p> <p>h. dihapus;</p> <p>i. dihapus; dan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).</p> <p>(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.</p>	<p>j. dihapus;</p> <p>(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p> <p>(9a) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.</p> <p>(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>	<p><b>Perubahan</b></p> <p><b>Penambahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
		<p>(9c) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>	
(10)	Dihapus.	(10) Dihapus.	
(11)	Dihapus.	(11) Dihapus.	
(12)	Dihapus.	(12) Dihapus.	
(13)	Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	<p>(13) <b>Ketentuan lebih lanjut mengenai:</b></p> <p>a. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);</p> <p>b. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);</p> <p>c. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);</p> <p>d. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan</p> <p>e. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c)</p> <p><b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</b></p>	<p><b>Perubahan</b></p> <p><b>Penambahan</b></p> <p><b>Perubahan</b></p> <p><b>Penambahan</b></p> <p><b>Perubahan</b></p>



No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.</p>	<p>(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.</p>	
4	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;</li> <li>b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;</li> <li>c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau</li> <li>d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.</li> </ol> <p>(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;</li> <li>b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;</li> </ol>	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;</li> <li>b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;</li> <li>c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau</li> <li>d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.</li> </ol> <p>(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;</li> <li>b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;</li> </ol>	

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau</p> <p>d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;</p> <p>b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;</p>	<p>c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau</p> <p>d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;</p> <p>b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau</li> <li>2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Perubahan</b></p>

No.	UU PPN No. 42 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	Keterangan
	<p>c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;</p> <p>d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;</p> <p>e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;</p> <p>f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan</p> <p>g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.</p> <p>(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.</p>	<p>c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;</p> <p>d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;</p> <p>e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;</p> <p>f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan</p> <p>g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.</p> <p>(5a) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.</p>	<p><b>Penambahan</b></p>